



Accountability for The Performance of Temuwuh Village Government, Dlingo Sub-District, Bantul District, Special Region Of Yogyakarta

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Suranto^{a*}; Dyah Mutiarin^b; Awang Darumurti^c; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo^d;

^{abc}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence e-mail: suranto@umy.ac.id

Information Article

History Article

Submission : 12 November 2019

Revision : 20 December 2019

Published : 15 January 2020

DOI Article:

[10.24905/jip.4.2.2019.132-142](https://doi.org/10.24905/jip.4.2.2019.132-142)

ABSTRACT

This article aims to explore the implementation of Village Government accountability in financial, administrative and policy aspects, by taking the object of research in Temuwuh Village, Dlingo District, Bantul Regency, DIY which is a representation of villages in the border region. The method used is a qualitative method with an exploratory approach, using depth interviews, FGD, observation and documentation in collecting. The results showed that the accountability of the performance of the Temuwuh Village Government had been running in accordance with applicable regulations, but it was not optimal. The community is still passive and has not been involved in the program and budget preparation process. The role of the community to be involved in the policy formulation process is also low, as well as the lack of administrative accountability due to the unavailability of SOPs and the support of adequate information systems.

Keywords: Accountability, Performance, Village Government

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan akuntabilitas Pemerintah Desa dalam aspek keuangan, administrasi dan kebijakan, dengan mengambil obyek penelitian di Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY yang merupakan representasi desa wilayah perbatasan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif, dengan menggunakan depth interview, FGD, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Hasil riset menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa Temuwuh sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum optimal. Masyarakat masih bersifat pasif dan belum terlibat dalam proses penyusunan program dan anggaran. Peran masyarakat untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan juga rendah, serta masih lemahnya akuntabilitas administrative karena belum tersedianya SOP dan dukungan system informasi yang memadai.

Kata kunci: Akuntabilitas, Kinerja, Pemerintah Desa

1. Pendahuluan

Implementasi UU no 6 tahun 2014 tentang Desa telah membawa otonomi desa menjadi semakin nyata. Desa memiliki peluang untuk mewujudkan desa yang sejahtera, seiring dengan digelontorkannya dana desa yang besarnya mencapai Rp. 1,5 M per tahun, dan masih ditambah dengan anggaran 10% dari APBD setempat. Namun pengalokasian dana desa tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang, antara harapan dan tantangan tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi anggaran yang diterima Desa cukup besar dan diharapkan bias untuk memakmurkan warganya, namun di sisi lain potensi penyalahgunaannya juga besar. Dengan demikian isu akuntabilitas pemerintahan desa menjadi kata kunci untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Desentralisasi yang memberikan kewenangan yang 'berlebihan' kepada tingkat lokal dinilai sebagai suatu kebijakan yang tergesa-gesa. Terlebih merujuk para ilmuwan yang tergabung dengan *International Crisis Group (ICG)* menyebut kebijakan desentralisasi yang mulai diimplementasikan tahun 1999 silam sebagai "*The Big Bang*" policy (Irawati, 2010). Demikian juga dengan konsep otonomi desa yang diatur oleh UU no 6 Tahun 2014 ini. Kewenangan yang begitu besar bagi Desa bisa menimbulkan potensi yang berbahaya jika Pemerintah Desa tidak mampu menjalankan amanah dengan baik.

Sebenarnya konsep dasar UU Desa ini merupakan upaya mengubah kondisi desa yang selalu termarginalkan sejak Orde Baru dengan kebijakan pola penyeragamannya. UU Desa saat ini telah mengakomodasi nilai-nilai dan kearifan local, yang relevan dan kontekstual dan memiliki arti penting bagi berkembangnya suatu bangsa, terutama jika dilihat dari sudut ketahanan budaya, di samping juga mempunyai arti penting bagi

identitas daerah itu sendiri (Darmadi & Sudikin, 2009).

Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul merupakan desa yang terletak di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul. Posisinya yang terpinggirkan akan menjadi desa yang representative mewakili kegelisahan sebagian besar Desa dalam pengelolaan dana desa. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah desa di Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul DI Yogyakarta.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban terhadap pelayanan public yang baik, sebagai bukti untuk kerja (kinerja) dan pertanggungjawaban tersebut belum tentu diterima atau bahkan dicela (Frank Bealey dalam (Setyoko, 2011)). Maka dari itu akuntabilitas menjadi sebuah keharusan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan baik dari tingkat pusat maupun pemerintahan terendah sekalipun.

Secara umum konsep akuntabilitas dimaknai sebagai: *The requirement of a public organization (or perhaps an individual) to render an account to some other organization and to explain its action* (Peters, 2000). Dari definisi tersebut akuntabilitas mencakup tiga konsep utama yaitu : (1) Akuntabilitas keuangan (*financial accountability*), berhubungan dengan kemampuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. (2). Akuntabilitas administratif (*administrative accountability*), berhubungan dengan proses pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari, (3). Akuntabilitas kebijakan publik (*policy decision accountability*), berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat dan efektif.

Sedangkan secara spesifik akuntabilitas juga dapat dilihat dari empat jenis, yaitu; Akuntabilitas Vertikal, Akuntabilitas Horizontal, Akuntabilitas Lokal dan Akuntabilitas Sosial (Wida, Supatmoko, & Kurrohman, 2017).

Di samping itu, akuntabilitas juga bisa dimaknai sebagai: *The extent to which one must answer to higher authority –legal or organizational-for one's actions in society at large or within one's particular organizational position* (Shafritz & E.W., 1997). Akuntabilitas bisa diperoleh melalui: (1). Usaha imperative untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsif kepada entitas darimana mereka memperoleh kewenangan. (2). Penetapan kriteria untuk mengukur performansi aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi (Asian Development Bank, 1999).

Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Berdasarkan tahapan sebuah program akuntabilitas dari setiap tahapan adalah (Krina, 2003) :

- 1) Pada tahap proses administrator publik harus siap untuk mendiskusikan atau mendemonstrasikan bahwa program telah dibangun dalam hubungan dengan tujuan program dan rencana utamanya serta bagaimana pelayanan akan disampaikan dalam sebuah tatacara yang konsisten dengan nilai-nilai konstituen
- 2) Pada tahap keluaran akuntabilitas dimulai dengan pernyataan tujuan, terutama dalam bentuk level kuantitas

maupun kualitas pelayanan yang akan disediakan bagi konstituen

Menyoal akuntabilitas, Chhatre berpendapat bahwa akuntabilitas dalam desentralisasi, begitupula dalam konteks desentralisasi pada desa, tidak dapat dikonseptualisasikan atau dianalisis secara terpisah dari akuntabilitas lembaga tinggi representasi dan pemerintahan, sehingga akuntabilitas desa akan selalu berkait erat dan saling berkelindan dengan akuntabilitas daerah dan akuntabilitas negara yang harus juga ikut mengawal dari keberlaksanaan dari UU ini (Chhatre, 2008).

Akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan: (1) Akuntabilitas keuangan (*financial accountability*), berhubungan dengan kemampuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa demi terciptanya efisiensi anggaran untuk kemakmuran masyarakat. (2) Akuntabilitas administratif (*administrative accountability*), berhubungan dengan proses pemerintahan di desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari. (3) Akuntabilitas kebijakan publik (*policy decision accountability*), berhubungan dengan kemampuan pemerintah desa dalam membuat kebijakan yang tepat dan efektif untuk masyarakat desa.

Pada penelitian ini akan memfokuskan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat Desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan Desa menjadi lebih baik lagi.

Untuk meningkatkan segala aspek terhadap akuntabilitas kinerja aparat pemerintah Desa Temuwuh diperlukan langkah-langkah yang harus tetap dijalankan dalam proses perbaikan kedepannya dalam

rangka meningkatkan kinerja aparaturnya (sadat, 2016).

Penyelenggaraan pemerintah yang baik merupakan landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan Negara yang demokratis, dalam era Globalisasi. Fenomena demokrasi, ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa (Hakim, 2004).

Ada beberapa hal yang menjadi sulit dalam menilai terkait kinerja pemerintah Desa, salah satu diantaranya adalah masih adanya *mindset* lama yang menganggap Pemerintah Desa tidak cukup cakap dalam melakukan pelayanan public karena memang tugasnya pemerintah Desa sebagai perantara antara masyarakat dengan Kecamatan yang ada. Maka dari itu sejatinya kinerja pemerintah Desa dapat dilihat dengan jelas pada pengelolaan dan perencanaan pembangunan yang mana akan menyentuk beberapa aspek diantaranya; Keuangan, Kebijakan dan administrasi.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Akuntabilitas Kinerja dari sebuah Desa Temuwuh yang berada di Kabupaen Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

2. Metode

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan type kualitatif yang bertujuan menggali lebih dalam terkait pelaksanaan akuntabilitas di Desa Dlingo. Konsep akuntabilitas yang digunakan yaitu akuntabilitas keuangan dakuntabilitas kebijakan publik. Sehingga dapat diketahui model yang baik dalam pelaksanaan akuntabilitas desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya tahapan proses perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus berbasis program, skala prioritas, agenda kegiatan dan kejelasan output yang sesuai dengan aspirasi masyarakat desa. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses perencanaan dalam penyusunan APBDes di Desa diawali dari adanya masukan atau saran dari KKLPM (Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), selanjutnya disusunlah RPJMDes yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pertahun. Rencana kegiatan pertahun akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPDes.

Perihal Kinerja aparatur pemerintah desa merupakan satu ukuran yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh Kepala Desa, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Dalam bentuk RPJMDes.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu harus tetap dikontrol atau diawasi kinerja aparatur Desa agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik ataupun dalam menjalan tupoksi aparat Desa sendiri dalam akuntabilitas sebagaimana mestinya.

Akuntabilitas Keuangan

Penggunaan dana sebagai penghasilan tetap desa sebanyak 30 %, sementara 70%

untuk operasional pemerintah desa, kegiatan pembangunan di desa maupun dukuh, operasional BPD, sarana dan prasarana serta untuk pemberdayaan masyarakat (pelatihan-pelatihan) dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah Desa Temuwuh dalam proses perencanaan/penyusunan APBDes selama ini berdasarkan pada RPJMDes yang disusun bersama masyarakat melalui BPD yang diturunkan kedalam RKP-Des (Rencana Kerja Pembangunan Desa) sebagai program kerja pertahun. Alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan dan kebutuhan rutin pemerintah desa. Dalam penjalanan program berdasarkan tupoksi dari kepala-kepala bagian misalnya bagian pemerintahan, pembangunan, maupun dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Prinsip pengelolaan keuangan di Desa Temuwuh adalah transparansi sebagai upaya agar tujuan bisa terakomodir. Transparan dapat dilihat dari pertanggungjawaban ke publik setiap tahun berjalan dengan baik. Selain itu, semua perangkat desa terutama BPD terlibat dalam proses perencanaan hingga pengawasannya

Selanjutnya terkait dengan proses monevnya, pengelolaan keuangan dilakukan secara berkala dari instansi berwenang, antara lain: 1. Pemerintah Kabupaten (6 bulan sekali), dan 2. Pengawasan dari BPD dan inspektorat.

Monitoring dan evaluasi setiap tahun seperti ADDes (Alokasi Dana Desa) dalam bentuk laporan pertanggungjawaban APBDes ke Kabupaten. Desa juga menyampaikan, memberikan dan menyebarkan informasi

kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pertanggungjawaban ke publik, perangkat desa melaporkan ke BPD yang merupakan perwakilan dari masyarakat.

Terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (APBDes) selama ini mendapat respon dari masyarakat dengan baik, tentu ada saran yang masuk untuk perbaikan program berikutnya. Selama ini pertanggungjawaban sudah cukup puas yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, salah satu Warga Desa Temuwuh mengatakan bahwa Pemerintah Desa dalam penyusunan program biasanya masyarakat dipertemukan oleh perangkat desa dan hanya dijelaskan program-program yang akan dilaksanakan oleh desa. Masyarakat secara bebas memberikan masukan, tetapi tidak pernah memberikan kepada aparat desa secara langsung. Masyarakat hanya sekedar mendengar saja, jumlah dan alokasi anggaran secara spesifik tidak diketahui. Laporan pertanggungjawaban sudah transparan karena dilihat dari pembangunan balai desa secara berkelanjutan.

Pemerintah desa tidak pernah mengundang untuk membicarakan program desa. Biasanya hanya melalui kelompok PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), mereka memberikan masukan tentang program kerja untuk desa. Masyarakat memang bebas memberikan masukan, tetapi tidak memberikan masukan secara langsung namun hanya melalui ibu-ibu kelompok PKK. Belum pernah mendengar adanya APBDes. Tidak pernah mendapat laporan keuangan dari pihak desa secara rinci dan mendetail. Hal ini disebabkan masyarakat sudah percaya kepada aparat desa sehingga tidak pernah menanyakan terkait laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa.

Sementara itu, salah satu narasumber menyuarakan bahwa Pemerintah Desa

Temuwuh dalam menyusun program-program hanya melibatkan BPD, tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Melalui BPD masyarakat bebas memberikan masukan, misalnya masukan tentang perbaikan jalan, permohonan dana maupun pembangunan yang sedang dibutuhkan masyarakat. Dimana masyarakat dikumpulkan untuk membahas anggaran-anggaran desa. Sementara dalam hal laporan pertanggungjawaban, selama ini belum mendapat laporan desa secara langsung oleh pemerintah desa, karena hanya melalui BPD saja.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Desa Temuwuh dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah cukup baik. Pemerintah Desa dalam proses penyusunan APBDes sudah berbasis program, skala prioritas, agenda dan outputnya jelas, serta melibatkan masyarakat. Alokasi dana desa tersebut digunakan untuk kegiatan pemerintahan desa, pembangunan fisik, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa mendasarkan pada prinsip transparan dan akuntabel. Selanjutnya, dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa sudah secara berkala menyapaikan kepada masyarakat melalui BPD.

Yang masih perlu ditingkatkan dalam aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan ini adalah keterlibatan masyarakat secara masif dan Pemerintah Desa harus merespon berbagai masukan dari masyarakat, memberikan informasi secara rinci penggunaan APBDes serta peran BPD dalam pengawasan harus ditingkatkan, sehingga pengelolaan keuangan desa tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat.

Akuntabilitas Kebijakan

Proses penyusunan kebijakan publik meliputi tahapan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, perumusan rancangan kebijakan serta pembuatan kebijakan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan kebijakan berdasarkan rancangan kebijakan yang sudah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Supaya kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat maka harus diimplementasikan. Dalam implementasi kebijakan tersebut diperlukan fungsi pengawasan dari pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik tersebut terkait kesesuaian dan ketepatan sasaran dan kesesuaian tujuan.

Hasil riset menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Temuwuh dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan desa dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini: *Pertama, Iidentifikasi* kondisi umum masyarakat desa. Masyarakat mengkaji gambaran umum desa secara utuh, yang meliputi informasi tentang kebutuhan desa yang terdiri dari kebutuhan fisik yaitu berupa pembangunan jalan, sarana dan prasarana umum masyarakat, dan kebutuhan non fisik yaitu berupa ketersediaan dan kondisi sumberdaya, kontrol masyarakat kaum miskin dan sebaran masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Kedua, Musyawarah dukuh (musrenbangdup). Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, maka tahap selanjutnya dilakukan musyawarah dukuh. Pada awalnya musyawarah masyarakat dilakukan di setiap tingkat dusun yang terdiri dari RT, RW, dan masyarakat di setiap dusun. Selanjutnya dari hasil musyawarah tersebut ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat Desa Terong.

Ketiga, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Setelah diketahui hasil dari musyawarah di tingkat dukuh, kemudian di bawa musrenbangdes. Yang mana Musrenbangdes ini dilakukan setiap satu tahun sekali biasanya pada bulan november, yang dihadiri dari tokoh masyarakat, dukuh, BPD, karangtaruna. Musyawarah ini merupakan tahap perencanaan untuk menyusun agenda-agenda pembangunan dan gerakan swadaya masyarakat. Agenda dan gerakan pembangunan yang akan disusun tersebut, harus dipastikan mengutamakan kekuatan dan aset/potensi masyarakat.

Pada tahapan ini mulai merancang program-program rencana pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi desa, yang dirumuskan dengan isu-isu strategis, tujuan strategis, indikator tujuan strategis dan pembentukan komisi pelaksana. Yang di tuang dalam RPJMDes, kemudian disampaikan kepada bupati melalui kecamatan untuk digunakan sebagai acuan RPJMD Kabupaten Bantul.

Setelah kebijakan desa selesai diformulasikan, Pemerintah Desa selanjutnya mengimplementasikannya dengan melibatkan peran BPD dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, yang berupa pemberian persetujuan keputusan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dan masukan-masukan dalam penyelenggara pembangunan pemerintahan.

Sementara itu, peran BPD dalam monitoring dan evaluasi kebijakan dilakukan dengan melihat apakah perencanaan atau prioritas program yang dituang dalam RPJMDes sudah riil dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban desa harus dilaporkan ke BPD untuk disetujui sebelum dilaporkan ke Bupati melalui Camat.

Catatan dari lapangan menunjukkan bahwa proses penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan desa, masyarakat sangat kurang keterlibatannya. Berdasarkan wawancara dengan narasumber diketahui bahwa masyarakat hanya berpartisipasi terbatas dalam penyusunan kebijakan di tingkat RT (perdukuhan).

Sedangkan dalam tahap implementasi dan monev, mereka hanya setuju saja dengan semua kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Desa. Hal ini cukup riskan terkait potensi politisasi BPD yang biasanya akan memprioritaskan program-program kebijakan sesuai dengan kepentingan oknum saja. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Temuwuh perlu ditingkatkan lagi untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan/program/kegiatan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas Administrasi

Akuntabilitas administratif, merujuk pada kewajiban Pemerintah Desa untuk menjalankan tugasnya dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia. Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan aspek pelayanan publik. Menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah wajib bersifat pelayanan yang prima, sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang prima, pemerintah harus menerapkan standar – standar pelayanan yang telah ditetapkan, yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara negara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi pemerintah memiliki ciri sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan strategis melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggung Jawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan serta Kenyamanan.

Selain menjalankan pelayanan prima, pemerintah desa juga harus memahami mekanisme pengarsipan dokumen penting. Berdasarkan fungsinya arsip dibagi menjadi dua yaitu Arsip Dinamis yang merupakan informasi terekam termasuk data dalam sistem komputer yang dibuat atau diterima oleh badan korporasi atau perorangan dalam transaksi kegiatan atau melakukan tindakan sebagai bukti aktivitas tersebut (Sulistyo dan Basuki, 2003:13).

Arsip dinamis harus memenuhi syarat yang ditentukan yaitu lengkap, cukup, bermakna, komprehensif, tepat dan tidak melanggar hukum. *Kedua*, Arsip Statis yang

merupakan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan administrasi negara sehari-hari. Pada umumnya bentuk arsip statis adalah kertas, foto, transkrip (Sulistyo dan Basuki, 2003:332-333). Arsip statis ini biasanya memiliki nilai guna kesejarahan.

Secara teoretik, proses pengarsipan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1) *Segregating arsip* yaitu tahap penyimpanan arsip dengan cara memisahkan arsip berdasarkan subyek-subyek yang tercantum dalam kartu kendali atau menurut daftar indeks yang telah ditentukan.
- 2) *Examining Arsip* adalah proses penelitian terhadap arsip yang akan disimpan, untuk mengetahui apakah arsip-arsip yang disimpan itu sudah ada tanda-tanda persetujuan dari pejabat yang berwenang yang membenarkan bahwa arsip tersebut disimpan atau tidak.
- 3) *Assembling Arsip* adalah cara memadukan arsip-arsip yang merupakan bagian-bagian langsung atas persoalan yang sama yang selanjutnya dijadikan satu dan disusun menurut susunan kronologis tanggal surat, dokumen, arsip.
- 4) *Classification Arsip* merupakan proses pengklasifikasian arsip yaitu menggolongkan arsip-arsip berdasarkan atas perbedaan-perbedaan yang ada, serta pengelompokan arsip atas dasar persamaan-persamaan yang ada untuk menentukan sub-sub subyek beserta kodenya secara cermat.
- 5) *Indexing Arsip* adalah menentukan urutan unit-unit atau bagian-bagian dari kata-kata kunci yang akandisusun

menurut abjad, sebagai tanda pengenalan untuk memudahkan penentuan tempat penyimpanan dan penemuan kembali arsip (Sukoco, 2007:88).

- 6) *Cross Reference Arsip* adalah tunjuk silang yang digunakan apabila terdapat dua judul yang sama.
- 7) Menyusun Arsip sesuai dengan susunan yang disepakati oleh setiap instansi.
- 8) Memfile Arsip yaitu mengatur pembentukan arsip-arsip sesuai dengan pola klasifikasi dan mengaturnya di dalam file-file atau folder-folder sesuai dengan tempatnya (Wursanto 1991:16-18).

Temuan dari lapangan menunjukkan bahwa di Desa Temuwuh belum tersedia Standar Oprasional Prosedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, maupun Standar Pelayanan minimal. Meskipun demikian proses pelayanan public yang dilakukan secara langsung dan bersifat tradisi ini menurut warga cukup cepat dan efisien. Sebagai contoh Warga yang akan mengurus layanan administrative KTP, prosesnya diawali dengan mendapat surat rekomendasi dari Dukuh.

Selanjutnya warga mengurus langsung Kantor Pemerintahan Desa melalui Bidang Umum dan melengkapi berkas – berkas yang telah di tetapkan. Apabila sudah lengkap, warga akan mendapatkan kembali surat rekomendasi dari Kantor Desa tersebut pada hari itu juga. Kemudian masyarakat dapat langsung melanjutkan kembali ke tingkat kecamatan. Berikut adalah alur atau proses – proses yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan atau pengurusan surat menyurat:




Diagram 1. Hirarki Administrasi

Selanjutnya, terkait aspek administrasi pengarsipan, Pemerintah Desa Temuwuh sudah menerapkan mekanisme penyimpanan dokumen yang sangat baik. Pemerintah desa telah menggunakan fasilitas penunjang seperti lemari dalam menyimpan dokumen penting dan surat – surat yang masuk ke pemerintah desa. Selain itu, adanya pencatatan dan pembukuan surat – surat masuk dan keluar yang dikerjakan langsung oleh Sekertaris Desa. Adapun visualisasi pengarsipan dapat dilihat pada bagan 1 berikut:

Bagan 1. Alur Pengarsipan Dokumen di Desa Temuwuh



Namun demikian pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual dan beum

didukung penggunaan sistem informasi yang memadai. Hal ini terbukti dengan belum adanya fasilitas email address maupun informasi lain yang berbasis *website*. Sarana komputer yang ada hanya digunakan untuk administrasi pengetikan surat. Sementara itu, apabila dilihat dari aspek kapasitas sumber daya manusia, aparat Desa Temuwuh kualitasnya masih urgen untuk ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan *skill*. Secara kuantitatif, jumlah aparat yang bekerja di kantor pemerintahan desa masih minim.

Isu layanan administrative yang sangat dibutuhkan di desa ini adalah belum adanya pembuatan standar - standar pelayanan yang sangat penting dan harus ada serta pemahaman yang masih kurang dari aparat Desa terkait hal ini. Isu lainnya adalah Desa belum memiliki sistem informasi yang sangat penting dalam menunjang keadministrasian dan penyebaran informasi - informasi seputar desa. Isu ketiga terkait ketersediaan sumber daya manusia pendukung yang masih kurang.

4. Simpulan

Pada dasarnya Pemerintah Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo, Bantul telah melakukan secara normatif akuntabilitas keuangan, kebijakan dan administratif sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal akuntabilitas keuangan, isu transparansi anggaran masih perlu diperbaiki, karena sebagian masyarakat merasa belum mengetahui alokasi penggunaan anggaran selama ini. Sedangkan untuk akuntabilitas kebijakan, peran atau partisipasi masyarakat untuk mengikuti setiap proses dalam kebijakan publik belum optimal baik dalam tahap formulasi maupun monevnya.

Sementara untuk akuntabilitas administrasi masih diperlukan adanya pelatihan dalam membuat standar pelayanan, sehingga perangkat desa dalam memberikan

pelayanan sesuai dengan SOP dan SPM. Juga perlu dirintis penggunaan teknologi informasi yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta perlu diadakan pelatihan - pelatihan perangkat desa dalam menggunakan teknologi informasi untuk keadministrasian agar dapat mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi yang telah disediakan pemerintah desa.

Daftar Pustaka

- Asian Development Bank. (1999). *Governance : Sound Development Management*. Jakarta: Asian Development Bank Press.
- Chhatre, A. (2008). Political Articulation and Accountability in Decentralisation: Theory and Evidence from India. *Conservation and Society. Journal of Politic*, 12-23.
- Creswell, J. (2012). *Research design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed; Cetakan ke-2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmadi, D., & Sudikin. (2009). *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Hakim, A. (2004). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-18.
- Irawati. (2010). Desentralisasi dan Demokrasi pada Tingkat Lokal Nagari sebagai Symbolic Democracy. *Jurnal Visi Publik*, 1-12.
- Komariah, A., & Satori, D. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi &*

Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peters, B. G. (2000). *The Politics of Bureaucracy*. London: Routledge.

sadat, A. (2016). Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana di Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1-20.

Setyoko, P. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14-24.

Shafritz, J., & E.W. , R. (1997). *Introducing Public Administration*. USA: Longman.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Wida, Supatmoko, & Kurrohman, D. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Universitas Negeri Jember*, 148-152.

ini penulis aktif sebagai peneliti dengan bidang kebijakan keuangan publik.

Awang Darumurti, merupakan staf pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis aktif pada penelitian dengan fokus bidang kebijakan publik.

Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, merupakan staf pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Penulis aktif sebagai peneliti di wilayah Jawa Tengah dengan fokus bidang Organisasi Publik.

Profile Penulis

Dr. Suranto, merupakan pengajar pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis aktif sebagai asesor BAN-PT, dan saat ini dipercayai sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu UMY. Selain aktif pada organisasi UMY, penulis aktif sebagai peneliti yang tergabung pada PT. Sinergi Visi Utama Yogyakarta.

Dr. Dyah Mutiarin, merupakan staf pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat